

TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh : Azmi Yudha Zulfikar
(Dosen Syari'ah STAI Al-Aziziyah Samalanga)

Abstrack

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum Positif dan hukum Islam adalah tindak pidana pemberontakan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan pandangan riil dari hukum positif Indonesia serta hukum Islam terhadap tindak pidana pemberontakan dengan menganalisa beberapa dokumen dasar pijakan hukum dari hukum positif serta hukum Islam terhadap tindak pidana pemberontakan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pandangan umum tentang klasifikasi pemberontakan yang terjadi, hukuman yang diberikan kepada pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan dengan menganalisa dari hukum positif dan hukum Islam. Dan akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa klasifikasi pemberontakan dapat dikategorikan ada 4 dilihat dari sudut pandang maksud dan tujuan pemberontakan itu sendiri, selanjutnya hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah sebagai suatu tindak kriminal dan juga memberikan solusi dalam penyelesaian pemberontakan.

Kata Kunci: *Tindak pidana, Pemberontakan, Hukum Postif dan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pemberontakan, permusuhan serta pembunuhan adalah suatu hal yang tidak disukai dan dilarang dalam hukum Negara Indonesia dan juga dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan kerugian semata, baik kerugian bersifat harta maupun jiwa. Tetapi hal tersebut masih juga terjadi dikalangan warga Negara dan umat Islam itu sendiri. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar ra, hingga kasus gerakan-gerakan bersenjata yang bergejolak yang terjadi di sebahagian belahan dunia, seperti di Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Asia, termasuk di Indonesia saat ini.

Secara umum pemberontakan adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh setiap manusia, karena banyaknya akibat yang akan timbul dari pemberontakan tersebut, tetapi berhubung ada diantara orang-orang yang merasa tidak puas dan belum terpenuhi maksud yang diharapkannya tanpa memperhatikan orang lain secara menyeluruh, maka tindak pidana pemberontakan itu tetap terjadi.

Pemberontakan adalah suatu problema yang masih dijumpai di beberapa daerah atau negara, baik di negara muslim maupun negara non muslim yang cara penyelesaiannya berbeda-beda sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam agama Islam pun memiliki hukum dan sanksi tersendiri terhadap pelaku tindak pidana pemberontakan. Setiap pelanggaran pasti ada sebuah tindakan hukum sebagai sanksinya, karena sebuah peraturan tanpa disertai oleh sanksi, niscaya hasilnya akan nihil.

Kelompok yang melakukan pemberontakan tersebut rela memanggulsenjatadanhidupmengasingkandirikedarahpegunungan yang jauh dari khalayak ramai, membangun suatu komunitas dan kekuatan baru demi memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap benar dan layak untuk diperjuangkan. Mereka tidak merasa gentar ataupun takut terhadap bahaya yang sedang mengintai mereka, dan siap kapan saja untuk menghancurkan mereka. Kadang-kadang hal

ini terjadi karena faktor kepuasan suatu kelompok masyarakat yang belum terpenuhi, karena faktor merasa kurang dipedulikan dan ditindas oleh pemerintah, karena faktor ketidak-cocokan terhadap hukum atau peraturan yang sedang diberlakukan, bahkan kadang-kadang akibat dari pada faktor kesalah-pahaman semata.

Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana tindak pidana pemberontakan diatur dalam hukum positif dan dalam hukum Islam dengan menelaah klasifikasi pemberontak, tindakan hukum terhadap pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan yang diatur dalam hukum positif dan dalam hukum Islam dalam judul penelitian " Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode "Deskriptif komperatif" yaitu suatu penelitian yang pendekatan dasarnya adalah memulai dengan adanya perbedaan 2 kelompok, kemudian dicari faktor yang mungkin menjadi penyebab atau akibat dari perbedaan tersebut¹. Atau dengan kata lain, metode deskriptif komperatif pada pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian dengan mengadakan perbandingan antara hukum tindak pidana pemberontakan menurut konsep hukum positif dan konsep fiqh syafi'iyah.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pemberontakan Sebagai Tindak Pidana

W.J.S. Poerwadarminta mengartikan "pemberontakan" dengan perlawanan atau penentangan kepada kekuasaan pemerintah, dsb². Selanjutnya dalam Lisanul Arabiyah, Ibn Manzur : البغي diartikan dengan kelompok yang zhalim yang keluar dari ta'at kepada imam yang adil.³

1 Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal. 57.

2 WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.V (Jakarta : Balai Pustaka,1976), h 750

3 Ibnu Manzur, *Lisanu Al-'Arabiyyah*, (Beirut : Darul Masyariq, tt), h427

Zakaria al-Ansari menginterpretasikan pemberontakan dengan :

و هم خالفوا الامام برك النقياد أو منع حق توجه عليهم

Artinya : “Mereka adalah golongan yang menentang imam dengan meninggalkan kepatuhannya terhadap imam ataupun membangkang atas kewajiban yang dipundakkan kepada mereka”.⁴

Kemudian, tindak pidana menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, didefinisikan dengan perbuatan termasuk kejahatan (kriminil).⁵ Selanjutnya, dalam Buku I Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa 1987/1988, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang apabila dilakukan atau dilalaikan, maka orang yang melakukan atau melalaikan itu, diancam pidana tertentu.⁶ Jelasnya tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Dari dua kata kunci di atas, pemberontakan dan tindak pidana maka pada dasarnya pemberontakan tersebut pemberontakan adalah suatu tindakan pelanggaran hukum, dan suatu tindak pidana atau kriminalitas, karena mereka menentang dan melakukan perlawanan terhadap imam (pemerintah) yang adil lagi yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Tindak Pidana Pemberontakan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara umum, pemberontakan (bughah) yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam 4 bentuk, yaitu :

1. Rencana atau niat untuk tidak ikut dan melawan pemerintah

4 Zakariya Al-Ansary, *Asy-Syarqawi 'alat-Tahrir*, Juz. II, (Mesir : Al-Baby Al Halaby, tt), hal 398

5 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, h 750

6 Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Banda Aceh : Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa, 1987/1988), h 11.

yang sah di dalam satu-satu Negara.

2. Niat hendak menaklukkan daerah negara seluruhnya atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah negara tersebut.
3. Niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud untuk merampas kemerdekaannya dengan alasan bahwa tidak cakap dalam memerintah.
4. Menggulingkan/menyerang pemerintah yang dimaksudkan untuk merusak atau mengganti pemerintahan dengan cara yang tidak sah terhadap susunan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dari empat model bughah yang penulis gambarkan di atas, tentunya perlu untuk penulis jelaskan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dalam hukum Islam terhadap pemberontakan.

a. Pemberontakan Menurut Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum tindak pidana pemberontakan menurut hukum positif Indonesia adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang subversi

Masing-masing kitab undang-undang tersebut meliputi beberapa bab dan pasal-pasal yang mengurai tentang hukum terhadap tindak pidana pemberontakan, antara lain dalam pasal –pasal KUHP dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 106 : Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu , dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 107 : (1) Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. (2) Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara

sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 108 : (1) Salah karena memberontak dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, yaitu :Barang siapa melawan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri di Negara Indonesia, dan barang siapa yang dengan niat menentang terhadap kekuasaan yang telah berdiri di Negara Indonesia, melawan atau menggabungkan diri pada gerombolan orang-orang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu. (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁷

Dari beberapa pasal KUHP yang telah penulis cantumkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia, dan wajib diambil tindakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan bentuk dan keikutsertaan mereka dalam pemberontakan tersebut.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, maka hukuman terhadap pemberontakan adalah :

- a. Hendak menaklukkan daerah seluruhnya atau sebahagiannya kebawah pemerintahan asing atau hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, kepada pelakunya dapat diancam dengan pasal 106 KUHP, yaitu dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- b. Hendak menggulingkan pemerintahan, terhadap pimpinan atau pengatur perbuatan tersebut diancam dengan pasal 107 KUHP, yaitu dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Melawan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesiadanmelawan atau menggabungkan diri kedalam gerakan orang yang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, diancam dengan pasal 108 KUHP, yaitu dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

7 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet IX (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1986), h 109-110.

b. Pemberontakan Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pemberontakan sebagai tindakan pidana dalam hukum Islam sebagai landasan pegangan hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Al Qur-an, surat Al Hujarat, ayat 9, yang berbunyi :

وإن طائفتان من المؤمنينني اقتتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
التي تبغي حث تئى إبل أمر هلا فإن فائت فأصلحو بينهما
بالعدل و أقسطوا إن هلا حيب الملقسطني

Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya (golongan) itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Al-Hujarat : ayat 9)

b. Hadits Ibnu Abbas

عن ابن عباس عن النبي صلى هلا عليه و سلم قال من كر ه من أمره شيئاً فليصرب عليه فإنه
ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرباً فمات عليه
مينة جاهلية (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw berkata : Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya, maka hendaklah ia bersabar terhadap sesuatu yang dibencinya. Maka tidak boleh dari golongan manusia seorangpun keluar dari Sultan walaupun sejengkal. Apabila ia keluar, lalu mati, niscaya kematiannya itu seperti mati orang jahiliyyah”.⁸ (Hadits riwayat Muslim).

⁸ Imam Muslim An-naisabury, *Sahih Muslim*, Juz III, cet I, (Beirut : Darul Masyariq, 1955), h 1476.

Dari landasan hukum tersebut, maka pemberontakan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan dan sikap yang tidak disukai, bahkan dilarang, karena Islam mengajarkan manusia supaya saling berdamai, nasehat menasehati dan bermusyawarah serta mewajibkan ta'at kepada pimpinan, sepanjang ia tidak menyuruh dan memerintah kepada perbuatan ma'siat terhadap Allah (menentang ajaran Agama Islam), maka terhadap golongan pemberontak diancam perang setelah diberikan tenggang waktu untuk kembali ke pangkuan pemerintah dimana ia berada.

3. Klasifikasi Tindak Pindaan Pemberontakan

Klasifikasi pemberontak ditinjau dari segi niat dan pandangan (ta'wil) serta faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut :

1. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa tersembunyi. Hal ini terjadi dikalangan orang-orang yang berilmu pengetahuan, seperti analisa dalam menguraikan/ memahami ayat-ayat atau hadits yang khusus atau yang umum. Maka untuk golongan ini dapat dimaafkan tentang hukumannya, karena hukum yang mereka jalankan adalah seperti hukum yang dilaksanakan oleh hakim yang salah dalam melakukan ijtihadnya, sehingga tidak dapat diberikan ancaman hukum terhadap hakim tersebut.
2. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa, tetapi analisisnya itu tidak benar bahkan fasid (salah), maka terhadap golongan ini pemerintah dapat memberikan hukuman, karena mereka keluar dari ijma' ulama, serta analisa mereka tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu analisa dan pemahaman mereka dinyatakan salah dan batil.
3. Golongan pemberontak yang bertujuan untuk kepentingan dunia semata-mata, yakni tidak berdasarkan kepada analisa dalam gerakan yang mereka kerjakan. Maka

pemberontakan semacam ini tidak dapat diberikan kelonggaran/kemaafan walaupun dalam hal yang paling kecil, karena pemberontakan tersebut bertujuan duniawi semata. Untuk ini pemerintah harus mengambil tindakan tegas, sebab tindakan mereka menentang dengan ajaran Islam dan hukum serta undang-undang yang berlaku.⁹

4. Golongan yang mempunyai kekuatan (syaukah), serta telah menjalankan berbagai hukum diwilayah yang mereka kuasai. Maka terhadap golongan ini pemerintah dapat melakukan hukuman seperti hukuman pemberontak lainnya, hukuman yang sesuai dengan fatwa Qadhi yang diangkat pemerintah, dapat ditetapkan dan disahkan. Terhadap hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang diangkat oleh pemberontak, sama dengan hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang fasiq di pihak pemerintah, dalam arti keputusan atau penetapan tersebut tetap berlaku karena darurat.¹⁰

Dari beberapa macam tingkatan dan tipe pemberontak yang telah penulis sebutkan itu, makadapatdi klassifikasikan pemberontakan yang menyangkut dengan perbedaan ancaman sebagai berikut :

1. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok (Jama'ah) yang mempunyai analisa/pegangan dan mempunyai kekuatan serta telah membentuk struktur pemerintahan yang baru dengan tujuan melawan pemerintah yang sah, serta tidak mentaati terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut. Dan mereka membuat hukum dan undang-undang yang menentang dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut untuk dilaksanakan sendiri. Dengan demikian

⁹ Ibnu Hazmin, *Al-Mahalla*, Juz XII, (Beirut : Darul Afaki Al-Jadidah, tt) , h 107.

¹⁰ Sayid Abdurrahman , *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Cet.I, (Mesir : Darul Asy-Syabi, 1955), h 247.

terdapatlah dalam satu Negara dua pemerintahan dengan hukum dan peraturan dengan pelaksana yang berbeda-beda.

2. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai analisa tetapi tidak mempunyai kekuatan dan pengikut, tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan negara, serta tidak mengubah susunan pemerintahan yang sah, tetapi hanya sekedar tidak taat terhadap pemerintah dan undang-undang serta peraturan yang berlaku, dan mereka tidak mengganggu masyarakat dan harta benda mereka.
3. Pemberontakan yang tidak mempunyai analisa/pegangan, tetapi mempunyai kekuatan dengan tujuan untuk membunuh manusia dan mengambil harta mereka, ataupun hanya untuk menakut-nakuti manusia tetapi tidak mengganggu harta dan ketertiban lainnya.

Dalam hal gangguan keamanan negara, para ulama fiqh di dalam kitab-kitab fiqh, membeda-bedakan tingkatan dan sifatnya serta dengan namanya masing-masing sesuai menurut bentuk perbuatan mereka, antara lain yang termasuk ke dalam pengacau keamanan negara adalah :Bughah, Muharabah, Qata' Thariq, ghasab dan sebagainya yang sifatnya mengganggu keamanan negara. Hukuman terhadap perbuatan tersebut pun berbeda, karena ancaman terhadap bughah dan lainnya telah diatur dalam suatu undang-undang, baik ditinjau dari segi hukum positif ataupun hukum Islam

4. Solusi Penyelesaian Pemberontakan

Sistem penyelesaian tindak pidana pemberontakan menurut hukum positif di Negara Indonesia menganut sistem :

- a. Rechtstaat (Negara berdasarkan hukum), bukan berdasarkan kekuasaan.
- b. Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- d. Menjamin semua warga Negara dalam hal persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Maka berdasarkan sistem ini akan diperlakukan hukum terhadap kelompok pemberontak yang melakukan kekacauan di Negara Republik Indonesia, baik hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara, atau di berikan amnesti, bahkan bisa juga diberikan hukuman mati.

Dalam hukum Islam, pertumpahan darah dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu perlu ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan ancaman hukuman terhadap pemberontak dengan melalui tahapan-tahapan penyelesaiannya. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian terhadap tindak pidana pemberontakan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan pemerintah yang sah sebagaimana praktek Ali bin Abi Thalib kepada golongan khawarij.
- b. Setiap perjalanan mereka tidak boleh dihambat atau dihalangi.
- c. Jangan menzhalimi atau menganiayamereka, jika didengarkan kemungkinan adanya pemberontakan, maka dilakukan investigasi dan penyeledikan.¹¹
- d. Imam (pemerintah) sudah pernah mengirimkan delegasi untuk mengajak berdamai dengan mereka.

Peperangan adalah salah satu hal yang dapat merugikan dan memusnahkan manusia, maka Islam tidak membenarkan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan korban jiwa, kecuali apabila tiada alternatif (pilihan) lain yang harus ditempuh selain dengan cara peperangan. Maka tindakan peperangan yang diambil pemerintah, diposisikan sebagai suatu hal yang dharurah, hal ini sesuai dengan qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi :

احلاجة تزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya : "Suatu kepentingan dapat diposisikan pada tempat dharurah, baik kepentingan tersebut bersifat umum maupun khusus".¹²

C. Penutup

Dari berbagai uraian yang telah penulis cantumkan sebelumnya, bisa kita lihat dari berbagai macam bentuk tindak pidana pemberontakan yang terjadi, semuanya tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya faktor ketidak-puasan terhadap kepemimpinan Imam (pemerintah) yang dianggap tidak mempunyai kecakapan dalam menjalankan pemerintahan, faktor merasa daerahnya dirugikan oleh kebijaksanaan Imam (pemerintah), dan faktor merasa Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Imam (pemerintah) tidak layak dan tidak sesuai dengan keinginan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kemudian penyelesaian tindakan hukum yang telah tertulis dan telah dibakukan, dalam hukum positif dan hukum Islam semuanya sudah sangat konkrit. Hanya saja dalam penerapan dan pengimplementasiannya di lapangan yang penulis anggap masih sangat minim dan belum berapa optimal, khususnya terhadap gerakan pemberontakan yang terjadi dewasa ini.

Khususnya penyelesaian hukum yang berlandaskan hukum masih belum dapat dijalankan sepenuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh landasan atau dasar Negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, bukan berazaskan hukum Islam atau Negara Islam.

Berdasarkan uraian tersebut pula, dapat penulis simpulkan perbedaan tindak pidana pemberontakan antara kajian hukum positif dengan hukum Islam. Tindakan hukum terhadap pemberontakan menurut hukum positif masih terlihat longgar dan masih dapat

12 Imam Jalaluddin, *Al-Asybah wan Nadair* (Semarang : Qadir Manar, tt), h 62.

TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

membuka peluang bagi para pelaku pemberontakan untuk mengulangi lagi pemberontakan tersebut walau telah menjalani hukuman.

Faktor yang menyebabkan perbedaan ini timbul akibat dari hukum positif yang lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didengung-dengungkan oleh dunia Internasional, yang mengancam tindakan hukuman yang brutal terhadap manusia, apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan hukum Islam lebih jeli melihat keselamatan dan kenyamanan hidup seluruh manusia sesudah hukuman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet.V. Jakarta : Balai Pustaka,1976
- Ibnu Manzur, Lisanu Al-'Arabiyyah. Beirut : Darul Masyariq, tt.
- Syeikh Zakariya Al-Ansary, Asy-Syarqawi 'alat-Tahrir, Juz. II. Mesir : Al-Baby Al Halaby, tt.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Kejaksaaan Tinggi Banda Aceh, Hukum Pidana dan Acara Pidana. Banda Aceh : Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa, 1987/1988.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung : PT. Karya Nusantara, 1986
- Imam Muslim An-naisabury, Sahih Muslim, Juz III, cet I. Beirut : Darul Masyariq, 1955.
- Ibnu Hazmin, Al-Mahalla, Juz XII. Beirut : Darul Afaki Al-Jadidah,tt.
- Sayid Abdurrahman , Bughyah Al-Mustarsyidin, Cet.I. Mesir : Darul Asy-Syabi,1955.
- Imam Muhammad bin Ismail, Subulus-Salam, Juz I. Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Halaby,tt.
- Imam Jalaluddin, Al-Asybah wan Nadair. Semarang : Qadir Manar, tt.